

**BANK GARANSI**  
**NO : 4000814030135/GB-PEM/X/2024**  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini : **TAUFAN INDRAYANA** dalam jabatan selaku **Pjs. Pemimpin Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DHC.01/SK-0153/XI-23 tanggal 17 November 2023, dalam hal ini melalui cabangnya yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 42, Pangkalan Bun.

Selanjutnya disebut "**BANK**"

Atas permintaan dari : **MANSYUR ANWAR** selaku Direktur **CV. KINGTA ABADI**  
Berkedudukan/bertempat tinggal di : Jl. Pinang Merah XII, RT. 007, Desa Pasir Panjang, Kabupaten Kotawaringin Barat

Selanjutnya disebut "**PIHAK YANG DIJAMIN**"

Untuk kepentingan : **ADPATI GEMADA, S.T., M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas/ Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau  
Berkedudukan/bertempat tinggal di : Jl. Bukit Hibul Timur, No. 073, RT. 12.C, RW. XII - Nanga Bulik

Selanjutnya disebut "**PIHAK PENERIMA JAMINAN**"

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin Kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar sejumlah **Rp. 416.348.750,- (Empat ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PIHAK PENERIMA JAMINAN yang dinyatakan secara tertulis, telah cidera janji (wanprestasi) dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan terkait pemeliharaan sesuai dengan Benta Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No. **620/01.25/DAK-BM/BA/PUPRPERKIMTAN/IX/2024** tanggal **25 September 2024**.
2. Bank Garansi ini berlaku terhitung 180 (Seratus Delapan Puluh) sejak tanggal **26 September 2024** sampai dengan tanggal **24 Maret 2025**
3. Tuntutan penagihan (Klaim) atas Bank Garansi ini dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada Bank segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi) oleh PIHAK YANG DIJAMIN sesuai dengan ketentuan-ketentuan pihak dalam butir 1 tersebut dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan surat keputusan PIHAK PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan disertai buku-bukti kelengkapannya.
4. Tuntutan penagihan (Klaim) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini sesuai yang dimaksud dalam butir 2 tersebut.
5. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila:
  - a. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian tersebut, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
  - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (Klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (Klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.
  - c. Adanya pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi ini atau tentang selesainya perhitungan atas Bank Garansi ini sebelum berakhir jangka waktu Bank Garansi, yang ditandatangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN di atas meterai secukupnya.
6. Menunjuk pasal 1832 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pangkalan Bun, 01 Oktober 2024  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**  
Cabang Pangkalan Bun



**TAUFAN INDRAYANA**  
Pjs Pemimpin